



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SARI SEDANA

BANK SARI SEDANA

Setia Melayani Setulus Hati Sejak 1969

Nomor : 672/SS/BPS/I/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

KETUA UMUM PERBARINDO

Rumah Perbarindo, Komp. Patra II No. 46

Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10150

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola dan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Tahun 2023

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan POJK No. 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola dan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Denpasar, 25 Januari 2024

PT. BPR SARI SEDANA



Ni Luh Winari,SE

Direktur/Direktur Kepatuhan

0361-224025 / 0361-235308

ptbprsarisedana@yahoo.com / bprsarisedana21@gmail.com

bprsarisedana

bpr_sarisedana

www.banksarisedana.com

Jl. Diponegoro No.252 Dps



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SARI SEDANA
BANK SARI SEDANA
Setia Melayani Setulus Hati Sejak 1969

Nomor : 603/SS/BPS/I/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. PIMPINAN MEDIA BPR
Rumah Perbarindo, Komp. Patra II No. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10150

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola dan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Tahun 2023

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan POJK No. 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola dan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tahun 2023 sebagaimana terlampir.
Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Denpasar, 25 Januari 2024
PT. BPR SARI SEDANA

Ni Luh Winari, SE
Direktur/Direktur Kepatuhan

0361-224025 / 0361-235308

ptbprsarisedana@yahoo.com / bprsarisedana21@gmail.com

bprsarisedana

bpr_sarisedana

www.banksarisedana.com Jl. Diponegoro No.252 Dps



Denpasar, 25 Januari 2024

No : 816/P/BPS/I/2024
Lamp : 1(satu) gabung
Perihal : Laporan Self Assessment Penerapan Tata Kelola tahun 2023 PT.BPR Sari Sedana

Kepada Yth,
Pemimpin Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jl.W.R Supratman No.1 Denpasar
Di- Denpasar

Dengan Hormat,
Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dimana BPR wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola BPR paling sedikit satu kali dalam setahun dan hasil penilaian sendiri (self Assessment) penerapan Tata Kelola merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola.

Berdasar hal tersebut, dengan ini kami sampaikan:

1. Laporan Tata Kelola PT.BPR Sari Sedana tahun 2023
2. Laporan Penilaian sendiri (Self assessment) PT.BPR Sari Sedana tahun 2023

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan pembinaannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT.BPR Sari Sedana

Ni Luh Winari,SE
Direktur/Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

0361-224025 / 0361-235308

ptbprsarisedana@yahoo.com / bprsarisedana21@gmail.com

bprsarisedana

bpr_sarisedana

www.banksarisedana.com Jl. Diponegoro No.252 Dps

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Sari Sedana

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665722-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601011-24012024110201

Periode Data

2023

User ID Pntugas Pelaporan

ptbprsarisedana@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-24 11:02:01



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN TATA KELOLA
PT. BPR SARI SEDANA
TAHUN 2023**



PT. BPR SARI SEDANA
JL. DIPONEGORO NO. 252 DENPASAR
Phone: 0361 224025, Fax: 0361 235308, Email:
ptbprsarisedana@yahoo.com

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL Diponegoro No.252 Denpasar

Nomor Telepon : 361224025

Penjelasan Umum : BPR adalah salah satu Lembaga Jasa Keuangan yang mengutamakan kepercayaan masyarakat sehingga BPR dikenal juga dengan sebutan Lembaga kepercayaan. Dalam menjalankan usaha BPR harus menerapkan prinsip kehati-hatian, memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan tata kelola dengan baik guna mewujudkan BPR yang sehat dan terpercaya. Tata Kelola BPR sangat penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan oleh industri perbankan. Dengan mengutamakan GCG serta pengelolaan risiko yang baik, BPR diharapkan terhindar dari permasalahan yang dapat mengganggu kinerja BPR serta kelangsungan usaha BPR kedepannya. Hal ini disadari bahwa setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko. Berdasarkan hal tersebut, setiap BPR harus bisa mengelola resiko dengan pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Dengan adanya POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, perusahaan diharapkan mampu untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai yang berlaku pada perbankan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	I Made Suardika Sukandarista,SE.,MM	Direktur Utama	Direksi wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan tata tertib kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang Perseroan terbatas, Undang-undang tentang Perbankan, Peraturan bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya anggota direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan diBank, Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, auditor Eksternal, hasil Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawasan otoritas lain, Direksi wajib memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur APU/PPT dan PPPSPM berbasis risiko dan mengawasi penerapannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku, Direksi wajib mengawasi dan memastikan bahwa seluruh komponen (SDM, kebijakan dan fungsi) telah diimplementasikan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, Direksi wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada konsumen atau nasabah serta pelaksanaan inklusi keuangan.
2	Ni Luh Winari,SE	Direktur	Direksi wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan tata tertib kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang Perseroan terbatas, Undang-undang tentang Perbankan, Peraturan bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola BPR dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dibank, Menunjuk pelaksana kegiatan literasi dan edukasi keuangan (inklusi keuangan), Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, auditor Eksternal, hasil Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawasan otoritas lain, Direksi wajib memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur APU/PPT dan PPPSPM berbasis risiko dan mengawasi penerapannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku, Direksi wajib menyusun rencana pendidikan dan pelatihan tahunan untuk SDM berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK dalam laporan Tahunan, Direksi wajib mengembangkan budaya, manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Footer 1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Putu Widawati,ST.,MM	Komisaris Utama	Komisaris Utama Menyetujui rencana kerja/Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan yang disusun Direksi, melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi agar sesuai dengan Rencana Kerja/Rencana Bisnis yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam laporan Komisaris lalu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tiap semester, Mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun, Menyelenggarakan Rapat Komisaris dimana setiap Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris, Rapat Komisaris adalah sah, Keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari setengah dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakilkan dalam rapat berdasarkan surat kuasa. Keputusan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang akan ditentukan oleh Kuasa Rapat Komisaris. Melakukan pengawasan aktif terhadap persetujuan atas kebijakan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM, Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU/PPT dan PPPSPM.
2	I Nyoman Sunarta,SE.,MM	Komisaris Utama dan Independen	Komisaris Menyetujui rencana kerja/Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan yang disusun Direksi, Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi agar sesuai dengan Rencana Kerja/Rencana Bisnis yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam laporan Komisaris dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tiap semester atau periode Juni dan Desember, Membuat laporan evaluasi kinerja Bank terkait dengan pelaksanaan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan, Memberikan tanggapan terkait evaluasi pelaksanaan audit eksternal seperti dari KAP, Memberikan saran dan petunjuk kepada Direksi secara teknis apabila diperlukan demi kemajuan usaha bank, Mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun dan dituangkan dalam suatu Notulen rapat, Bertanggung jawab kepada Pemegang Saham atas kelancaran jalannya usaha bank, Melakukan pengawasan aktif terhadap persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM. Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU/PPT dan PPPSPM.

Rekomendasi Kepada Direksi

Footer 1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Putu Widawati,ST.,MM	Komisaris Utama	Komisaris Utama Menyetujui rencana kerja/Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan yang disusun Direksi, melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi agar sesuai dengan Rencana Kerja/Rencana Bisnis yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam laporan Komisaris lalu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tiap semester, Mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun, Menyelenggarakan Rapat Komisaris dimana setiap Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris, Rapat Komisaris adalah sah, Keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari setengah dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakilkan dalam rapat berdasarkan surat kuasa. Keputusan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang akan ditentukan oleh Kuasa Rapat Komisaris. Melakukan pengawasan aktif terhadap persetujuan atas kebijakan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM, Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU/PPT dan PPPSPM.
2	I Nyoman Sunarta,SE.,MM	Komisaris Utama dan Independen	Komisaris Menyetujui rencana kerja/Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan yang disusun Direksi, Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi agar sesuai dengan Rencana Kerja/Rencana Bisnis yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam laporan Komisaris dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tiap semester atau periode Juni dan Desember, Membuat laporan evaluasi kinerja Bank terkait dengan pelaksanaan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan, Memberikan tanggapan terkait evaluasi pelaksanaan audit eksternal seperti dari KAP, Memberikan saran dan petunjuk kepada Direksi secara teknis apabila diperlukan demi kemajuan usaha bank, Mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun dan dituangkan dalam suatu Notulen rapat, Bertanggung jawab kepada Pemegang Saham atas kelancaran jalannya usaha bank, Melakukan pengawasan aktif terhadap persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM. Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU/PPT dan PPPSPM.

Rekomendasi Kepada Direksi

Footer 1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Komite Audit	Koordinator
2	Komite Remunerasi dan Nominasi	Supervisor

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	Komite satu	kompetensi dan/atau pengalaman masing masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ya
2	Komite dua	kompetensi dan/atau pengalaman masing masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite	Ketua	Ketua	Ketua	Ya
3	Komite tiga	kompetensi dan/atau pengalaman masing masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite	Anggota	Anggota	Anggota	Tidak

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	Program Kerja Komite 1	Realisasi 1	10
2	Komite Remunerasi dan Nominasi	Program Kerja Komite 3	Realisasi 3	10

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ni Luh Winari,SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Made Suardika Sukandarista,SE.,MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	I Made Suardika Sukandarista,SE.,MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Ni Luh Winari,SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Putu Widawati,ST.,MM	1.050.000.000	15,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Putu Widawati,ST.,MM	PT. BPR Karya Sari Sedana	13,51
2	Putu Widawati,ST.,MM	PT. BPR Sari Werdhi Sedana	4,78

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Putu Widawati,ST.,MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Nyoman Sunarta,SE.,MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Putu Widawati,ST.,MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Nyoman Sunarta,SE.,MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	333533688	2	165383250
2	Tunjangan	2	13675000	2	6950000
3	Tantiem	2	54493286	2	27800000
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		401701974		200133250

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	nihil	nihil
2	Transportasi	Mobil Dinas	nihil
3	Asuransi Kesehatan	BPJS KESEHATAN	BPJS KESEHATAN
4	Fasilitas lainnya	nihil	nihil

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,30	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,20	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,40	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,80	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,60	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Putu Widawati,ST.,MM	3	0	100,00
2	I Nyoman Sunarta,SE.,MM	3	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	nihil	nihil	nihil	nihil	0	0 0	

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230217	Kegiatan Sosial	Pemberian sumbangan ke Banjar dalam rangka rangkaian acara hari raya nyepi	Masyarakat umum	150.000
2	20230410	Kegiatan Politik	Pemberian sumbangan dana punia ke pura Besakih dirangkai dengan kegiatan tirtayatra	Masyarakat umum	6.224.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama BPR	:	PT. BPR Sari Sedana
Posisi Laporan	:	31-12-2021
Alamat	:	Jl Diponegoro No.252 Denpasar
Nomor Telepon	:	(0361)-224025
Modal Inti BPR	:	9.527.431.008,00
Total Aset BPR	:	46.047.784.324,00
Bobot BPR	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	2,2
Peringkat Komposit	:	2
Analisis	:	Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pulamengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (root cause), rencana tindak (action plan) yang merupakan tindakan korektif (corrective action) beserta target waktu pelaksanaannya dan kekuatan penerapan Tata Kelola.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,00	0,75	0,22	1,97	0.394	Direksi sudah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,78	0,85	0,30	1,93	0.290	Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugas dengan baik
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR termasuk memiliki modal inti dibawah 15 milyar sehingga tidak membentuk Komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	selama ini tidak ada benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,10	0,96	0,23	2,29	0.229	penerapan kepatuhan sudah dilakukan namun belum maksimal
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,30	1,00	0,23	2,53	0.253	pelaksanaan tugas SPI sudah dilakukan dengan baik
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,25	2,05	0.051	Pelaksanaan audit ekstern sudah dilakukan dengan baik
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	1,14	0,20	2,51	0.251	penerapan manajemen risiko sudah diterapkan disemua bagian namun masih belum maksimal
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,00	0,15	2,15	0.161	tidak terdapat pelampauan ataupun pelanggaran terhadap BMPK
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,17	1,20	0,20	2,57	0.193	Rencana Bisnis telah disusun dengan baik dan disetujui Dewan Komisaris
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,80	0,20	2,50	0.188	Bank sudah membuat dan melaporkan laporan posisi keuangan dan non keuangan kepada Otoritas sesuai ketentuan
Nilai Komposit						2.2	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Berdasarkan Anggaran Dasar PT.BPR Sari Sedana jumlah anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh Anggota Direksi berdomisili tinggal di daerah tempat kedudukan PT.BPR Sari Sedana berada yaitu di kota Denpasar
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Semua Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada Bank atau perusahaan lainnya
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Semua Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai semenda kedua dengan Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Dalam melakukan pekerjaan Direksi tidak menggunakan jasa penasihat perorangan atau jasa profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Semua anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Semua anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi selalu menindaklanjuti hasil temuan baik dari temuan audit dan Otoritas Jasa keuangan, namun masih terus dibenahi untuk menjadi lebih baik.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyiapkan data dan informasi yang lengkap yang diminta atau dibutuhkan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Direksi dalam mengambil keputusan selalu mengedepankan hasil musyawarah mufakat, atau suara terbanyak apabila tidak ditemui mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Semua anggota Direksi telah berkomitmen untuk tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, selain menggunakan fasilitas dan remunerasi sesuai dengan RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi berusaha membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan, namun belum maksimal.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi selalu berusaha untuk mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan tugas.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib anggota Direksi.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi telah mengkomunikasikan kebijakan baik melalui rapat maupun sosialisasi.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Semua hasil rapat Direksi selalu dituangkan dalam notula.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Direksi dan seluruh pegawai selalu berusaha meningkatkan kemampuan baik dalam menyelesaikan masalah BPR walaupun belum maksimal, serta meningkatkan kinerja BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Bank sudah menyampaikan laporan tata kelola kepada OJK, juga ke media dan Asosiasi BPR
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,22	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	PT.BPR Sari Sedana memiliki anggota Dewan Komisaris sebanyak 2(dua) orang yang bertindak sebagai komisaris utama dan Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi yaitu dua orang.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di lokasi kota BPR yaitu Denpasar, dan satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kabupaten Badung yang berbatasan dengan kota Denpasar.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Salah satu anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan komisaris dan Direksi.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan komisaris dan Direksi.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Anggota Dewan Komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris yang lain termasuk dengan Direksi dan pemegang saham.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,56	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,78	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan rekomendasi namun tidak semua dituangkan secara tertulis.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Dewan Komisaris PT.BPR Sari Sedana senantiasa berusaha menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut Direksi terhadap hasil pemeriksaan secara bertahap.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali selama setahun.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	semua keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan musyawarah mufakat, atau suara terbanyak.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris hanya menggunakan fasilitas dan remunerasi yang diberikan oleh PT.BPR Sari Sedana
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris berupaya selalu melakukan pemantauan terhadap fungsi kepatuhan, namun belum cukup maksimal.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	keseluruhan rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	PT.BPR Sari Sedana telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Sehubungan tidak adanya benturan kepentingan, maka tidak ada keputusan yang mengandung benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak terdapat benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan tersebut dan tidak menangani penyaluran dana sejak surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan dikeluarkan.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan selalu berupaya untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap setiap peraturan OJK.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan PT.BPR Sari Sedana telah menunjuk Pejabat Eksekutif kepatuhan.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	PE Kepatuhan selalu berupaya untuk melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, namun belum maksimal
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	PT.BPR Sari Sedana telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi PE kepatuhan, namun masih terus dilengkapi
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan selalu memastikan bahwa laporan telah dikirim tepat waktu dan ketentuan yang ditetapkan otoritas telah dipenuhi.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	PT.BPR Sari Sedana selalu berupaya mengikuti setiap pelatihan mengenai ketentuan terkini yang relevan dengan usaha BPR.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sampai saat ini tidak ada keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE.Kepatuhan selalu berupaya untuk memastikan bahwa kegiatan BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan Perundangan yang berlaku, namun masih terus disempurnakan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE.Kepatuhan selalu berupaya untuk melakukan review atas setiap ketentuan yang dimiliki BPR sesuai ketentuan, namun terus dilakukan penyempurnaan.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,96	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR selalu berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Laporan kepatuhan belum secara berkala disampaikan kepada Dirut, hanya berupa rapat koordinasi Direksi dan hanya laporan yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sampai saat ini tidak ada keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan perundangan lain.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	pelaksanaan fungsi audit intern pada PT.BPR Sari Sedana dilakukan oleh pejabat eksekutif SPI
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	SPI sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	SPI yang bertanggung jawab terhadap audit internal independen terhadap satuan kerja operasional tetapi belum optimal dalam melaksanakan tugas.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	SPI bertanggung jawab terhadap Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR telah memiliki SOP tentang sumber daya manusia.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,30	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	PT.BPR Sari Sedana telah menerapkan fungsi audit intern dalam setiap kegiatan BPR, namun belum dilakukan secara optimal.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT.BPR Sari Sedana termasuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000,00(lima puluh milyar).
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit sudah dilakukan namun belum secara optimal.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	PT.BPR Sari Sedana selalu berupaya untuk meningkatkan ketrampilan SDM melalui ikut serta dalam seminar, pelatihan baik secara berkolaborasi dengan BPR lain maupun internal BPR.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	SPI yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit intern belum menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT.BPR Sari Sedana bagian SPI telah menyampaikan laporan hasil audit intern kepada OJK.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT.BPR Sari Sedana termasuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh milyar).

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	PT.BPR Sari Sedana telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan audit telah sesuai dengan ketentuan yang dilengkapi dengan adanya perikatan audit dengan KAP yang ditunjuk.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	PT.BPR Sari Sedana telah membuat surat penunjukan Akuntan Publik yang sudah mendapat persetujuan RUPS.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT.BPR Sari Sedana telah mengirimkan hasil audit KAP dan Managemen letter kepada OJK bersama dengan Laporan Tahunan BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit KAP telah menggambarkan permasalahan BPR yang harus dibenahi menjadi lebih baik.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	PT.BPR Sari Sedana termasuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima Puluh milyar rupiah) sehingga sudah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Bank sudah memiliki pedoman tentang Manajemen Risiko namun masih terus dilengkapi dan disempurnakan
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Bank sudah memiliki pedoman tentang Manajemen Risiko namun belum lengkap dan rinci
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Bank sudah memiliki pedoman tentang Manajemen Risiko secara tertulis serta sudah memiliki pedoman limit transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris sudah melakukan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko namun belum maksimal serta memberikan persetujuan berkaitan dengan transaksi
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Bank sudah melakukan mitigasi resiko terhadap setiap transaksi yang material namun masih belum maksimal
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Bank sudah melakukan pengendalian intern secara menyeluruh pada setiap bagian namun masih belum maksimal
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank sudah menerapkan 3 risiko (kredit, operasional, kepatuhan) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Bank sudah memiliki sistem informasi yang baru dan memadai untuk menyediakan informasi yang diperlukan namun saat ini masih terus dilakukan penyempurnaan sistem
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Bank sudah terus melakukan pengembangan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dengan melakukan kontrol dan pengecekan serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, namun selama pandemi covid19 pelatihan dilakukan melalui daring/online
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,14	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank sudah menyusun laporan profil risiko dan profil lainnya dan sudah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	saat ini Bank belum memiliki produk baru maupun aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan terkait BMPK, namun tidak terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan BMPK sesuai dengan POJK yang berlaku.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan OJK (BMPK), namun penerapan prinsip kehati-hatian masih perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian yang penting
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah disampaikan secara berkala dan tepat waktu.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak ada pelanggaran atau pelampauan BMPK yang BPR lakukan sampai saat ini.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	BPR telah menyusun Rencana Bisnis BPR setiap tahun, sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka pendek, menengah dan panjang sesuai dengan ketentuan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Rencana bisnis BPR telah didukung oleh pemegang saham, SDM teknologi informasi, kebijakan dan prosedur, namun belum maksimal.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Rencana bisnis BPR telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, dan resiko, namun masih belum maksimal.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Pengawasan dari Dewan Komisaris hanya dilakukan secara triwulan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Setiap ada perubahan dalam Rencana Bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan belum didukung oleh SIM yang memadai, masih dilakukan penyesuaian sistem
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Keuangan Publikasi PT.BPR Sari Sedana telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Tahunan PT.BPR Sari Sedana telah sesuai dengan peraturan OJK serta dilengkapi dengan laporan hasil audit KAP tahun tersebut.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	PT.BPR Sari Sedana belum sepenuhnya melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan layanan,hanya keuntungannya saja tanpa menjelaskan resiko yang ada serta BPR tidak menggunakan data nasabah untuk promo produk Bank
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT.BPR Sari Sedana dalam menyajikan laporan berpedoman pada ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau perundang-undangan lain dan Bank Indonesia.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Tahunan dan Publikasi ditandatangani oleh semua Direksi dan disampaikan sesuai ketentuan OJK.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan Pengaduan Nasabah disampaikan sebelum tanggal 10 setiap tiga bulan sekali dengan cakupan laporan sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sari Sedana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa
**Laporan Penerapan Tata Kelola dan *Self Assessment* Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR
Tahun 2023**

Telah disusun sesuai dengan hasil penilaian atas Transparansi Penerapan Tata Kelola dan *Self Assessment* Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

1. POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dimana BPR wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola BPR paling sedikit satu kali dalam setahun dan hasil penilaian sendiri (*self Assessment*) penerapan Tata Kelola merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola

Denpasar, 24 Januari 2024

PT. BPR Sari Sedana



Ni Luh Winari, SE

Direktur/Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan



KESIMPULAN UMUM

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Sari Sedana tahun 2023

Nilai Komposit 2.2

Secara umum penerapan Tata Kelola pada PT. Bank Perkreditan Sari Sedana sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari beberapa factor sebagai berikut:

1. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik
2. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan tanggung jawab dengan baik
3. Kelengkapan pengurus Bank sudah terpenuhi
4. Sampai dengan saat ini tidak terjadi benturan kepentingan
5. Penerapan manajemen risiko sudah dilakukan disemua bagian dan terus dilakukan upaya perbaikan
6. Audit internal telah dilaksanakan dengan baik serta audit eksternal sudah dilakukan secara berkala dengan baik
7. Tidak terjadi pelanggaran maupun pelanggaran BMPK
8. Rencana Bisnis telah disusun dan dilaksanakan dengan baik namun masih belum tercapai dengan maksimal
9. Bank sudah menyusun laporan keuangan maupun non keuangan secara transparan dan telah melaporkan kepada Otoritas

Demikian laporan Penilaian secara umum penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Sari Sedana

Denpasar, 24 Januari 2024

PT. BPR SARI SEDANA



Ni LUH Winari, SE

Direktur/Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan